



**SALINAN**

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 104 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA SUKOHARJO  
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUKOHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN.**

**Pasal 1**

Batas wilayah Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : 1. Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan;  
dan  
2. Desa Kayen Kecamatan Pacitan.
- b. Sebelah Timur : 1. Desa Kayen Kecamatan Pacitan;  
dan  
2. Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung.
- c. Sebelah Barat : 1. Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan;  
dan  
2. Desa Kembang Kecamatan Pacitan.
- d. Sebelah Selatan : 1. Desa Kembang Kecamatan Pacitan;  
dan  
2. Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung.

**Pasal 2**

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : TK 1636 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
  - 1. Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan;
  - 2. Desa Kayen Kecamatan Pacitan;  
dan
  - 3. Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 12' 29.976''$  LS dan  $111^{\circ} 7' 36.928''$  BT.
- b. Paling Timur : TK 1642 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
  - 1. Desa Kayen Kecamatan Pacitan;
  - 2. Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung; dan
  - 3. Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 12' 52.537''$  LS dan  $111^{\circ} 8' 16.041''$  BT.
- c. Paling Barat : TK 1635 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
  - 1. Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan;
  - 2. Desa Kembang Kecamatan Pacitan;  
dan

3. Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan.  
dengan titik koordinat 8° 12' 49.824"  
LS dan 111° 7' 25.213" BT.

- d. Paling Selatan : TK 1644 yang merupakan titik  
pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Desa Kembang Kecamatan Pacitan;
  2. Desa Purwoasri Kecamatan  
Kebonagung; dan
  3. Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan.  
dengan titik koordinat 8° 13' 35.296"  
LS dan 111° 7' 38.500" BT.

### **Pasal 3**

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Sukoharjo  
Kecamatan Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati  
ini.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan**  
**pada tanggal 15 - 9 - 2021**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 15 - 9 - 2021**


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 105**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
DENI CAHYANTORO, SH., M.Si  
Pembina  
NIP. 19811214 200501 1 004